

SALINAN

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 11

TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

**PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI DAN KEPALA DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 673 Tahun 2003 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 25 Tahun 2005 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majalengka tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;

Mengingat 2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 911, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI MAJALENGKA TENTANG PAKAIAN DINAS
BUPATI, WAKIL BUPATI DAN KEPALA DESA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Majalengka.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain dipimpin oleh Kepala Desa.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
6. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian Dinas.
7. Kelengkapan pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Bupati/Wakil Bupati dan Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian Dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas Bupati/Wakil Bupati terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
 - b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
 - c. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - d. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - e. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - f. Pakaian Dinas Harian Batik disingkat PDH Batik; dan
 - g. Pakaian Dinas Harian Warna Gelap disingkat PDH Warna Gelap.
- (2) Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
 - b. Pakaian4

- b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
- c. Pakaian Dinas Harian Batik disingkat PDH Batik; dan
- d. Pakaian Dinas Harian Warna Gelap disingkat PDH Warna Gelap.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 3

- (1) PDH Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDH Bupati/Wakil Bupati Pria:
 - 1. Baju lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Celana panjang warna khaki; dan
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Bupati/Wakil Bupati Wanita:
 - 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
 - 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH Bupati/Wakil Bupati Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 4

- (1) PDH Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDH Kepala Desa Pria:
 - 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Celana panjang warna khaki; dan
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

b.PDH... 5

- b. PDH Kepala Desa Wanita:
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDH Kepala Desa Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga Pakaian Dinas Upacara

Pasal 5

- (1) PDU Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) huruf b dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. PDU Bupati/Wakil Bupati Pria:
 - 1) Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - 2) Celana panjang warna putih; dan
 - 3) Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
 - b. PDU Bupati/Wakil Bupati Wanita terdiri atas:
 - 1) Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - 2) Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
 - 3) Sepatu fantovel warna putih.
 - c. PDU Bupati/Wakil Bupati Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 6

- (1) PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. PDU Kepala Desa Pria :
 - 1) Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
 - 2) Celana panjang warna putih; dan
 - 3) Kaos kaki sepatu kulit, semua berwarna putih.
- b. PDU Kepala Desa Wanita :
 - 1) Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
 - 2) Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
 - 3) Sepatu fantovel warna putih.
- c. PDU Kepala Desa Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Keempat
Pakaian Sipil Harian**

Pasal 7

- (1) PSH Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. PSH Bupati/Wakil Bupati Pria :
 - 1) Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - 2) Krah leher berdiri dan terbuka;
 - 3) Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - 4) Kancing lima buah.
 - b. PSH Bupati/Wakil Bupati Wanita:
 - 1) Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - 2) Krah leher berdiri dan terbuka;

3) Tiga7

- 3) Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
dan
 - 4) Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita Bupati/Wakil Bupati berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Kelima
Pakaian Sipil Resmi**

Pasal 8

- (1) PSR Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
- (2) PSR Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. PSR Bupati/Wakil Bupati Pria:
 - 1) Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - 2) Krah leher berdiri dan terbuka;
 - 3) Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
dan
 - 4) Kancing lima buah.
 - b. PSR Bupati/Wakil Bupati Wanita terdiri atas;
 - 1) Jas lengan panjang rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - 2) Krah leher berdiri dan terbuka;
 - 3) Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
dan
 - 4) Kancing lima buah.
 - c. PSR Bupati/Wakil Bupati Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Keenam
Pakaian Sipil Lengkap**

Pasal 9

- (1) PSL Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau berpergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. PSL Bupati/Wakil Bupati Pria terdiri atas :
 - 1) Jas warna gelap;
 - 2) Celana panjang warna sama; dan
 - 3) Kemeja dengan dasi.
 - b. PSL Bupati/Wakil Bupati Wanita terdiri atas;
 - 1) Jas warna gelap;
 - 2) Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
 - 3) Kemeja dengan dasi.
 - c. PSL Bupati/Wakil Bupati Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Harian Batik**

Pasal 10

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf f dan pasal 2 ayat (2) huruf c dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari terutama hari jum'at dan acara-acara tertentu.
- (2) PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. PDH Batik pria:
 - 1) Kemeja Batik lengan pendek/panjang;
 - 2) Celana panjang warna hitam.
 - b. PDH Batik Wanita :
 - 1) Kemeja Batik lengan pendek/panjang;
 - 2) Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna hitam.

c.PDH... 9

- c. PDH Batik wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- d. Bentuk dan model PDH Batik disesuaikan dengan prinsip sopan, rapih, estetika dilingkungan kerja serta sesuai dengan budaya Majalengka.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Harian Warna Gelap

Pasal 11

- (1) PDH Warna Gelap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf g dan pasal 2 ayat (2) huruf d dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari terutama hari kamis dan untuk tugas tertentu.
- (2) PDH Warna Gelap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. PDH Warna Gelap pria :
 - 1) Baju lengan pendek, berlidah bahu, belahan samping kiri dan kanan, warna gelap;
 - 2) Celana panjang warna gelap sama dengan baju;
 - 3) Model krah berdiri dan terbuka;
 - 4) Terdapat dua saku dengan tutup terletak disebelah atas kiri dan kanan;
 - 5) Kancing sebanyak lima buah.
 - b. PDH Warna Gelap Wanita :
 - 1) Baju lengan pendek/panjang, berlidah bahu, belahan samping kiri dan kanan, warna gelap;
 - 2) Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna gelap sama dengan baju;
 - 3) Model krah leher berdiri dan terbuka;
 - 4) Terdapat dua saku dengan tutup terletak disebelah atas kiri dan kanan;
 - 5) Kancing sebanyak lima buah.
 - c. PDH warna gelap wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 12

Model pakaian Dinas Bupati/Wakil Bupati dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 13

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Daerah; dan
- h. Lambang Daerah.

Bagian Kedua Tutup Kepala

Pasal 14

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Peci Harian atau muts terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. Topi Lapangan.

Bagian Ketiga Tanda Pangkat

Pasal 15

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b adalah atribut yang dipakai oleh Bupati/Wakil Bupati
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Pasal 16

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b adalah atribut yang dipakai oleh Kepala Desa.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna perak; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna perak.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat Tanda Jabatan

Pasal 17

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c menunjukkan jabatan selaku Bupati/Wakil Bupati dan Kepala Desa.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima.... 12

**Bagian Kelima
Lencana KORPRI**

Pasal 18

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSR dan PSL.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

**Bagian Keenam
Tanda Jasa**

Pasal 19

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pita Tanda Jasa; dan
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dipakai oleh Bupati/Wakil Bupati dan Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

**Bagian Ketujuh
Papan Nama**

Pasal 20

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f menunjukkan nama Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa.

(2) Papan13

- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.
- (3) Papan Nama dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kedelapan Nama Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Nama Daerah/Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu untuk Bupati/Wakil Bupati.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir tertulis KABUPATEN MAJALENGKA.

Bagian Kesembilan Lambang Daerah

Pasal 22

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h menggambarkan landasan filosofis masing-masing daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas masing-masing Daerah.
- (2) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 23

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

Bagian pertama Pemakaian Atribut Pakaian Dinas Bupati/Wakil Bupati

Pasal 24

- (1) Atribut PDH Bupati/Wakil Bupati, terdiri dari Nama Pemerintah Daerah, lambang daerah, lencana Korpri, dan papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (2) Atribut PDU Bupati/Wakil Bupati terdiri dari lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri dari papan nama, lencana Korpri dan tanda jabatan.
- (4) Atribut PSR terdiri dari papan nama dan tanda jabatan.
- (5) PSL tidak memakai atribut.
- (6) Atribut PDH batik terdiri dari lencana Korpri, papan nama dan tanda jabatan.
- (7) Atribut PDH warna gelap terdiri dari lencana korpri, papan nama dan tanda jabatan.

Bagian Kedua Pemakaian Atribut Pakaian Dinas Kepala Desa

Pasal 25

- (1) Atribut PDH Kepala Desa terdiri dari nama dan lambang Kabupaten, lencana Korpri, papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (2) Atribut PDU Kepala Desa terdiri dari lencana Korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

(3)Atribut.... 15

- (3) Atribut PDH batik terdiri dari lencana Korpri, papan nama dan tanda jabatan.
- (4) Atribut PDH warna gelap terdiri dari lencana Korpri, papan nama dan tanda jabatan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Penggunaan Pakaian LINMAS dan pakaian KORPRI sesuai aturan yang berlaku.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian Dinas Kepala Desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh camat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Majalengka Nomor 673 Tahun 2003 Jo Peraturan Bupati Majalengka Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, sepanjang mengatur mengenai pakaian Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal16

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 8 Nopember 2010
BUPATI MAJALENGKA,

Cap/ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 8 Nopember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

ADE RACHMAT ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2010 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



**TATANG RAHMAT, SH
NIP. 196011221986081001**